

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU**



image not found or type unknown

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmpdsp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Rekomendasi Izin Perizinan Usaha Perkebunan

No. SK :

Persyaratan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmpstp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

1. Mengisi formulir permohonan tanda tangan oleh direktur atas materai cukup dan dibubuhi cap perusahaan;
2. Surat Kuasa dan fotokopi KTP apabila pengajuan permohonan tidak langsung dilakukan oleh pemohon bermaterai cukup;
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan melampirkan Print Out OSS;
4. Fotokopi KTP Pemohon;
5. Fotokopi NPWP perusahaan dan untuk perpanjangan Fotokopi laporan SPT tahunan;
6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. Pas photo warna layar merah ukuran 3×4 sebanyak 4 lembar;
8. Fotokopi Konfirmasi Status Wajib Pajak;
9. Fotokopi tanda lunas PBB;
10. Tanda Bukti keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan;
11. Izin Usaha Perkebunan–Budidaya (IUP-B) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) serta SK Hak Guna Usaha (HGU);
12. Surat permohonan dari perusahaan dilengkapi maksud dan tujuan permohonan;
13. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir beserta pengesahannya dari Kementerian Hukum dan HAM RI;
14. Tabel Komposisi kepemilikan saham perusahaan (sebelum dan sesudah perubahan);
15. Pernyataan luas dan lokasi areal perkebunan yang telah dimiliki perusahaan;
16. Pernyataan lokasi dan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan yang telah dimiliki perusahaan;
17. Fotokopi lokasi;
18. Ketersediaan sumber bahan baku dari luar perusahaan/pihak lain yang diketahui/direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah apabila pasokan bahan baku dari dalam perusahaan tidak mencukupi;
19. (a). Informasi teknis tentang luas areal perkebunan; (b). Informasi teknis tentang kapasitas unit pengolahan; (c). - Jenis tanaman dan sumber benih yang akan digunakan; - Luas/prosentase areal gambut di lokasi rencana pengembangan disertai surat keterangan dari instansi berwenang (Dinas Kehutanan/Perguruan Tinggi/Pusat Penelitian).
20. (a). - Rencana kerja tahapan pembangunan kebun; - Rencana kerja tahapan pembangunan unit industri pengolahan; (b). - Pembiayaan total dan tahunan pembangunan kebun; - Pembiayaan total dan tahunan pembangunan industri pengolahan hasil perkebunan.
21. Kesiadaan/kesanggupan membangun kebun untuk masyarakat sekitar serta rencana dan biaya pembangunannya (untuk IUP yang terbit di atas Februari 2007);
22. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
23. Fotokopi Izin Usaha Perkebunan (IUP);

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



image not found or type unknown


Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmpstp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Sistem, Mekanisme Dan Prosedur TERPADU SATU PINTU


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmpmsp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan Rekomendasi Izin Perubahan Usaha Perkebunan kepada petugas Front Office.
2. Front Office menerima berkas/dokumen permohonan Rekomendasi Izin Perubahan Usaha Perkebunan yang telah lengkap diregistrasi dan dilekatkan lembar checklist untuk disampaikan pada Kepala Dinas, apabila belum lengkap dikembalikan kepada pemohon.
3. Berkas/dokumen permohonan Rekomendasi Izin Perubahan Usaha Perkebunan lengkap diterima oleh Kepala Dinas untuk disposisi kepada Kepala Bidang.
4. Back Office pengagenda mengantarkan berkas/dokumen yang telah didisposisi ke Kepala Bidang.
5. Kepala Bidang menerima berkas/dokumen permohonan Rekomendasi Izin Perubahan Usaha Perkebunan yang telah didisposisi untuk selanjutnya didisposisi ke Kepala Seksi untuk memproses izin.
6. Kepala Seksi menerima berkas/dokumen permohonan Rekomendasi Izin Perubahan Usaha Perkebunan untuk pembuatan undangan peninjauan ke lapangan oleh operator.
7. Tim Teknis menerima undangan, berkas dan melakukan peninjauan ke lapangan dan setelah peninjauan ke lapangan, tim teknis membuat laporan Berita acara Peninjauan Lapangan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 28 Jul 2024 pukul 06:32. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

8. Kepala Seksi Berdasarkan hasil peninjauan ke lapangan, apabila terdapat kekurangan/ketidak sesuaian akan dikomunikasikan kepada pemohon. Apabila tidak memenuhi ketentuan permohonan ditolak.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



image not found or type unknown

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmpdsp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Waktu Penyelesaian TERPADU SATU PINTU

7 Hari

Maksimal 7 (tujuh) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Perubahan Usaha Perkebunan

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dir

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu-Bireuen Kode Pos. 24251

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui

Telepon 0644-7042222

Fax 0644-324287, 21253

Email dpmpdspbireuenkab@gmail.com

WhatsApp 08116700046